

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BAGAN SINEMBAH RAYA

2020

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NO. 96/PP.04.2-Kpts/1407/Kab/III/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BAGAN SINEMBAH RAYA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR 2020.

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali ubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Bagan Sinembah Raya Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Rokan Hilir 2020.
  - Dasar Hukum Keputusan KPU Rokan Hilir ini adalah : UU Nomor 01 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019.
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang : Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Bagan Sinembah Raya Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Rokan Hilir 2020 yang merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir tahun 2020 ditingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memiliki masa kerja selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak Pelantikan.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Maret 2020.
  - Lampiran 2 halaman.